

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 96**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 96 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN PADA  
FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Beracun serta Limbah Industri Lainnya, Wali Kota berwenang untuk mengeluarkan Izin Penyimpanan Sementara dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Medis dari Rumah Sakit/ Klinik/ Skala Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Beracun pada Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5981);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Industri Lainnya (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Beracun pada Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 660.1/51.BA/Dinaslh.PSL tanggal 10 Mei 2019.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN PADA FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun, yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
6. Limbah B3 cair adalah limbah yang mengandung B3 antara lain limbah larutan fixer, limbah kimiawi cair, dan limbah farmasi cair.
7. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
8. Limbah patologis adalah limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau specimen beserta kemasannya.
9. Limbah sitotoksik adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

10. Air limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
11. Pengolahan limbah B3 adalah proses mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
12. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
13. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
14. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kota.
15. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II TUJUAN DAN BATASAN PENGATURAN

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini sebagai panduan bagi penghasil limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan.

### Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
  - c. rumah sakit.

### Pasal 4

- (1) Limbah B3 dalam Peraturan Wali kota ini meliputi limbah :
  - a. dengan karakteristik infeksius;
  - b. benda tajam;
  - c. patologis;
  - d. bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan atau sisa kemasan;

- e. radioaktif;
  - f. farmasi;
  - g. sitotoksik;
  - h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
  - i. tabung gas atau kontainer bertekanan.
- (2) Ketentuan mengenai limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaganukliran.

#### Pasal 5

Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan :

- a. pengurangan dan pemilahan limbah B3;
- b. penyimpanan limbah B3;
- c. pengangkutan limbah B3.

### BAB III

#### PENGURANGAN DAN PEMILAHAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN

#### Pasal 6

- (1) Pengurangan dan pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3.
- (2) Pengurangan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
- Pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
- a. memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok dan atau karakteristik limbah B3; dan
  - b. mewadahi limbah B3 sesuai kelompok limbah B3.
- Tata cara pengurangan dan pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
- a. memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok dan atau karakteristik limbah B3; dan

- b. mewardahi limbah B3 sesuai kelompok limbah B3. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengurangan dan pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN

##### Pasal 7

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
  - a. menyimpan limbah B3 di fasilitas penyimpanan limbah B3 ;
  - b. menyimpan limbah B3 menggunakan wadah limbah B3 sesuai kelompok limbah B3;
  - c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah sesuai karakteristik limbah B3; dan
  - d. pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3.
- (3) Warna kemasan dan/atau wadah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa warna :
  - a. merah, untuk limbah radioaktif;
  - b. kuning, untuk limbah infeksius dan limbah patologis;
  - c. ungu, untuk limbah sitotoksik; dan
  - d. coklat, untuk limbah kimia kadaluwarsa, tumpahan atau sisa kemasan dan limbah farmasi.
- (4) Simbol pada kemasan dan/atau wadah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa simbol :
  - a. radioaktif, untuk limbah radioaktif;
  - b. infeksius, untuk limbah infeksius;
  - c. sitotoksik, untuk limbah Sitotoksik.
- (5) Penggunaan label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (6) Penggunaan simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di dalam wilayah kerja kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (7) Ketentuan mengenai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Terhadap limbah B3 yang telah dilakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 paling lama :
    1. 2 (dua) hari, pada temperature lebih besar dari 0oC (nol derajat Celsius); atau
    2. 90 (Sembilan puluh) hari, pada temperature sama dengan atau lebih kecil dari 0oC (nol derajat Celsius), sejak limbah B3 dihasilkan.
  - b. limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf l, disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 paling lama :
    1. 90 (Sembilan puluh) hari, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
    2. 180 (Seratus delapan puluh) hari, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1, sejak limbah B3 dihasilkan.
- (3) Ketentuan mengenai penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

## Pasal 9

Dalam hal penghasil limbah B3 tidak melakukan penyimpanan limbah B3, limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak limbah B3 dihasilkan kepada pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3 nya digunakan sebagai depo pemindahan.

## Pasal 10

- (1) Pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib memiliki :
  - a. fasilitas pendingin yang memiliki temperature sama dengan atau lebih kecil dari 0oC (nol derajat Celsius), apabila limbah B3 disimpan lebih dari 2 (dua) hari sejak limbah B3 dihasilkan;

- b. fasilitas pengolahan limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3; dan/atau
- c. kerja sama dengan pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3.

Untuk limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

## BAB V

### PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN

#### Pasal 12

- (1) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh :
  - a. penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi penghasil limbah B3 ke :
    - 1. tempat penyimpanan limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
    - 2. pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3;
  - b. penghasil Limbah B3 yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan dari penghasil Limbah B3 yang berada dalam wilayah kota Bekasi ke depo penyimpanan; atau
  - c. pengangkut limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3, jika pengangkutan limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor :
  - a. roda 4 (empat) atau lebih; dan/atau
  - b. roda 3 (tiga).
- (3) Ketentuan mengenai kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Angkutan Jalan.

## Pasal 13

- (1) Pengangkutan limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) hanya dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengangkutan limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. kendaraan bermotor milik sendiri atau barang milik Negara;
  - b. limbah B3 wajib ditempatkan dalam bak permanen dan tertutup di belakang pengendara dengan ukuran :
    1. lebar lebih kecil dari 120 (seratus dua puluh) sentimeter; dan
    2. tinggi lebih kecil dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter terukur dari tempat duduk atau sadel pengemudi;
  - c. wadah permanen Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilekati simbol sesuai karakteristik limbah B3;
  - d. limbah B3 wajib diberi kemasan sesuai persyaratan kemasan limbah B3; dan
  - e. ketentuan mengenai kapasitas daya angkut limbah B3 dan spesifikasi alat angkut limbah B3 mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai angkutan jalan.
    1. pemegang izin penyimpanan limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; dan/atau
    2. pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. disetujui, kepala dinas lingkungan hidup menerbitkan surat persetujuan pengangkutan limbah B3 yang paling sedikit memuat :
    1. identitas penghasil limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3;
    2. nomor registrasi, nomor rangka, dan nomor mesin alat angkut limbah B3;
    3. nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
    4. tujuan pengangkutan limbah B3;
    5. kode manifest limbah B3; dan
    6. masa berlaku persetujuan pengangkutan limbah B3.
  - b. ditolak, kepala dinas lingkungan hidup menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (4) Masa berlaku persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 15

- (1) Pengangkutan limbah B3 wajib :
- a. menggunakan alat angkut limbah B3 yang telah mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3);
  - b. menggunakan symbol limbah B3; dan
  - c. dilengkapi manifest limbah B3.
- (2) Simbol limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai simbol limbah Bahan Berbahaya dan beracun.
- (3) Manifest limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. kode manifest limbah B3;
  - b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
  - c. identitas pengirim limbah B3, pengangkut limbah B3 dan penerima limbah B3; dan
  - d. alat angkut limbah B3.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai kode manifest limbah B3, format manifest limbah B3, dan tata cara pengisian manifest limbah B3 dan tata cara pelekatan simbol limbah B3 pada alat angkut limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Setiap orang yang melaksanakan tugas pengelolaan limbah B3 dalam peraturan wali kota ini harus :

- a. pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; atau
- b. memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3.

## Pasal 18

- (1) Setiap penghasil limbah B3 harus menjamin perlindungan personil yang langsung berhubungan dengan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Penjaminan perlindungan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan antara lain :
  - a. alat pelindung diri;
  - b. fasilitas hygiene perorangan;
  - c. imunisasi;
  - d. prosedur operasional standar pengolahan limbah B3;
  - e. pemeriksaan medis khusus secara rutin; dan
  - f. pemberian makanan tambahan.
- (3) Ketentuan mengenai penjaminan perlindungan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali kota ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Agustus 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 96 SERI E

